



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.46343/PP/M.XIV/16/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai
Tahun Pajak : 2008
Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Dasar Pengenaan Pajak Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 sebesar Rp. 410.764.338.582,00.

1. Koreksi DPP Ekspor sebesar Rp. 153.509.063.678,00,
2. Koreksi Penyerahan yg PPN nya harus dipungut sendiri sebesar Rp 147.351.825.938,00,
3. Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN sebesar 109.903.448.966,00.

Koreksi Penyerahan Ekspor sebesar Rp. 153.509.063.678,00

Menurut Terbanding: bahwa berdasarkan Shipping Report dan Laporan Peredaran Usaha yang disampaikan Pemohon Banding diketahui bahwa Pemohon Banding hanya melaporkan penjualan batubara sebesar 1.143.096 MT, sehingga terdapat penjualan batubara sebesar 311.394 MT yang belum dilaporkan Pemohon Banding.

Menurut Pemohon : bahwa Penghasilan yang Pemohon Banding akui dan dicatat dalam pembukuan adalah sesuai dengan dokumen ekspor (Bill of Lading / B/L) dan Invoice dengan syarat penjualan FOB Barge (di atas tongkang) sesuai kontrak penjualan dan menggunakan kurs komersial pada tanggal transaksi.

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data dan keterangan yang ada dalam berkas banding diketahui bahwa koreksi DPP ekspor sebesar Rp 153.509.063.678,00 dihitung sebagai berikut :

Menurut Terbanding	Rp 883.369.445.864,00
- Menurut Pemohon Banding	<u>Rp 729.860.382.186,00</u>
Koreksi	Rp 153.509.063.678,00

bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas data dan keterangan yang ada dalam berkas banding diketahui bahwa koreksi DPP ekspor sebesar Rp. 153.509.063.678,00 terkait dengan koreksi peredaran usaha pada PPh Badan.

bahwa dalam pemeriksaan Majelis atas sengketa di PPh Badan dinyatakan bahwa berdasarkan keterangan Terbanding, Pemohon Banding, Saksi dari Pemohon Banding, data, dan fakta yang terungkap di dalam persidangan dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa peredaran usaha berdasarkan tonase menurut Terbanding adalah 1.454.490 MT, sedangkan menurut Pemohon Banding adalah 1.143.096 MT, sehingga terdapat selisih 311.394 MT atau setara dengan Rp 153.509.063.678,00,
2. bahwa penjualan batubara yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah penjualan dengan syarat penjualan FOB Barge (di atas tongkang) dimana besarnya Perhitungan Volume/tonase penjualan batubara didasarkan hasil pengukuran batubara oleh surveyor independent di atas kapal/tongkang,
3. bahwa berdasarkan penjelasan Saksi di dalam persidangan menjelaskan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa SKAB adalah Surat Keterangan Asal Barang yang diterbitkan oleh pemilik tambang (KP/PKP2B) yang berisi keterangan tentang kepemilikan bahan galian (batu bara) yang berasal dari wilayahnya,
 - bahwa latar belakang diperlukannya SKAB adalah untuk mencegah kegiatan pertambangan batubara Tanpa Ijin yang merugikan Pemerintah, oleh karena itu diperlukan legalitas bahan galian (batu bara) dari pemilik Kuasa Pertambangan (KP)/ dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) pada saat dilakukan penjualan,
 - bahwa RSKAB adalah Rekomendasi Surat Keterangan Asal Barang yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah (Dinas Pertambangan dan Energi/DISTAMBEN) yang berisi pengesahan SKAB dan berfungsi sebagai syarat yang harus dimiliki bagi pembeli batu bara (coal trader) yang akan melakukan pengiriman/pengapalan batu bara melalui pelabuhan muat,
 - bahwa volume yang tercantum dalam SKAB/Rekomendasi SKAB merupakan estimasi dan bukan menjadi dasar volume/tonase penjualan.
4. bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diserahkan oleh Pemohon Banding, Majelis telah meneliti dan berkesimpulan bahwa Bill of Lading (B/L) dibuat berdasarkan hasil pengukuran oleh independent surveyor yaitu PT. Geoservices Ltd., dan laporannya dalam bentuk Certificate of Weight (Draft Survey), Volume/Tonase dalam B/L inilah yang kemudian dicantumkan dalam Invoice sebagai dasar penjualan dan nilainya telah sesuai dengan jumlah yang ditagihkan pada akhir bulan untuk masing-masing Masa Pajak,
5. bahwa berdasarkan keterangan Terbanding, Pemohon Banding dan Saksi yang dihadirkan dalam persidangan, beserta data dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa SKAB/RSKAB tidak dapat digunakan sebagai dasar penghitungan Volume/Tonase Penjualan batubara karena bukan merupakan jumlah nyata barang yang dijual oleh Pemohon Banding melainkan masih berupa estimasi barang yang akan dijual, sedangkan yang dapat dijadikan dasar penghitungan Volume/Tonase seharusnya adalah berdasarkan hasil pengukuran di atas tongkang yang dilakukan oleh surveyor independent dan dilaporkan dalam Certificate of Weight karena syarat penjualan batubara yang dilakukan Pemohon Banding adalah FOB Barge (di atas tongkang).

bahwa berdasarkan bukti dan keterangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas Penyerahan Ekspor sebesar Rp. 153.509.063.678,00 tidak dapat dipertahankan.

Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 109.903.448.966,00

Menurut Terbanding: bahwa nilai Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 109.903.448.966,00 tersebut terjadi karena kesalahan klasifikasi yang dilakukan Pemohon Banding di dalam SPT Masa PPN-nya dimana nilai sebesar Rp. 109.903.448.966,00 dilaporkan sebagai Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai namun sebenarnya penyerahan yang terjadi adalah berupa Penyerahan Ekspor Batubara, oleh karena itu atas jumlah sebesar Rp. 109.903.448.966,00 ini menurut Pemohon Banding seharusnya sudah masuk ke dalam nilai Penyerahan Ekspor sebesar Rp. 729.860.382.186,00 yang diajukan Banding oleh Pemohon Banding.

Menurut Pemohon : bahwa nilai koreksi Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 109.903.448.966,00 tersebut terjadi karena Terbanding mengikuti SPT Masa PPN Pemohon Banding, dimana atas SPT Masa PPN tersebut oleh Pemohon Banding tidak pernah dilakukan pembetulan sehingga Terbanding tetap menggunakan nilai pada SPT Masa PPN Normal dan nilai sebesar Rp. 109.903.448.966,00 tersebut tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh Terbanding, selain itu di dalam Keberatan maupun Banding Pemohon Banding tidak pernah mengajukan keberatan maupun banding atas koreksi Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 109.903.448.966,00 tersebut sehingga menurut Terbanding atas koreksi ini Pemohon Banding telah menyetujuinya.

Menurut Majelis : bahwa dari pemeriksaan Majelis terhadap Uraian Penelitian Keberatan diketahui bahwa sebesar Rp. 109.903.448.966,00 masuk Dasar Pengenaan Pajak pada pos Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai.

bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa telah melakukan kesalahan klasifikasi, karena seharusnya nilai sebesar Rp. 109.903.448.966,00 sudah masuk dalam nilai Penyerahan Ekspor sebesar Rp. 729.860.382.186,00.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas koreksi pada DPP Ekspor, Majelis telah berpendapat bahwa nilai DPP ekspor adalah sebesar Rp. 729.860.382.186,00, dan dari pemeriksaan Majelis atas nilai sebesar Rp. 729.860.382.186,00 sudah termasuk didalamnya (include) penghitungan sebesar Rp. 109.903.448.966,00 tersebut.

bahwa oleh karena nilai Rp. 109.903.448.966,00 tersebut telah masuk dalam perhitungan DPP Ekspor, maka Majelis berpendapat bahwa koreksi sebesar Rp. 109.903.448.966,00 tersebut tidak dapat dipertahankan.

Koreksi Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp.147.351.825.938,00

bahwa koreksi atas Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp.147.351.825.938,00 tersebut terdiri dari :

- 1 Pendapatan Lain-Lain (Bunga) sebesar Rp. 200.000.000,00
- 2 Penjualan Aset sebesar Rp. 310.000.000,00
- 3 Selisih Kurs sebesar Rp.146.841.825.938,00 (terdiri dari Rp. 1.289.655.190,00 dan Rp.145.552.170.748,00);

Pendapatan Lain-Lain (Bunga) sebesar Rp. 200.000.000,00

Menurut Terbanding: bahwa Pendapatan Bunga bukan merupakan objek PPN sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sedangkan untuk pendapatan lain sebesar Rp. 200.000.000,00 Terbanding berpendapat untuk mempertahankan koreksi Pemeriksa karena Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa pendapatan tersebut adalah pendapatan bunga/non objek PPN.

Menurut Pemohon : bahwa pendapatan sebesar Rp. 200.000.000,00 yang dibukukan pada Pendapatan Bunga (akun nomor : 425870-WR), adalah pendapatan yang terjadi karena Pemohon Banding melakukan penghapusan hutang, yang seharusnya dibukukan pada pendapatan lain-lain, bukan pendapatan bunga, ini sudah sesuai dengan jurnal/pembukuan yang dilakukan Pemohon Banding, yaitu dengan mendebet Akun Hutang Dagang (akun nomor : 201800-WR), dan Kredit Pendapatan Bunga (425870-WR).

Menurut Majelis : bahwa dari pemeriksaan Majelis atas Laporan Penelitian Keberatan dan Surat Uraian Banding Terbanding diketahui bahwa koreksi pendapatan lain sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 200.000.000,00 dikoreksi Terbanding karena Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa pendapatan tersebut adalah pendapatan bunga/non objek PPN.

bahwa atas koreksi tersebut Pemohon Banding mengemukakan bahwa pendapatan sebesar Rp. 200.000.000,00 yang dibukukan pada Pendapatan Bunga (akun nomor : 425870-WR), adalah pendapatan yang terjadi karena Pemohon Banding melakukan penghapusan hutang, yang seharusnya dibukukan pada pendapatan lain-lain, bukan pendapatan bunga, ini sudah sesuai dengan jurnal/pembukuan yang dilakukan Pemohon Banding, yaitu dengan mendebet Akun Hutang Dagang (akun nomor : 201800-WR), dan Kredit Pendapatan Bunga (425870-WR).

bahwa menurut Pemohon Banding, transaksi ini bukanlah pendapatan lain-lain yang di net off dengan pembayaran hutang, seperti yang dituduhkan oleh Peneliti, tidak ada arus kas yang menunjukkan penerimaan sebesar Rp. 200.000.000,00 dari pembayaran hutang, tidak ada penyerahan jasa oleh Pemohon Banding yang dibukukan pada Hutang Dagang.

bahwa berdasarkan keterangan tersebut, Majelis minta kepada Pemohon Banding untuk menunjukkan bukti pendukungnya.

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyerahkan dokumen berupa :

- Buku GL Akun nomor : 425870-WR : Pendapatan Bunga,
- Buku GL Akun nomor : 201800-WR : Hutang Dagang.

bahwa berdasarkan keterangan, data dan fakta yang terungkap di dalam persidangan dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa koreksi Terbanding dikarenakan terdapat pendapatan yang dicatat pada GL Akun nomor : 425870-WR : Pendapatan Bunga, sebesar Rp. 200.000.000,00 yang tidak dapat dibuktikan bahwa pendapatan tersebut adalah pendapatan bunga/non objek PPN,
2. bahwa menurut Pemohon Banding pendapatan sebesar Rp. 200.000.000,00 yang dibukukan pada Pendapatan Bunga (akun nomor : 425870-WR), adalah pendapatan yang terjadi karena Pemohon Banding melakukan penghapusan hutang, yang seharusnya dibukukan pada pendapatan lain-lain, bukan pendapatan bunga.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas pencatatan dalam Pendapatan Bunga tersebut terdapat kontra akun berupa pendebetan akun Hutang Dagang (201800-WR) sehingga sudah sesuai dengan jurnal/pembukuan yang dilakukan Pemohon Banding, yaitu dengan mendebet Akun Hutang Dagang (akun nomor : 201800-WR), dan mengkredit Pendapatan Bunga (425870-WR).

bahwa berdasarkan bukti dan keterangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa mutasi dalam akun selisih kurs yang berasal dari kesalahan posting reklasifikasi bukanlah merupakan Objek PPN karena hanya merupakan kesalahan reklasifikasi posting dalam GL tanpa disertai adanya penerimaan uang maupun penyerahan jasa, dan bukan merupakan pendapatan lain yang langsung di net off dengan pembayaran utang.

bahwa oleh karenanya Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Pendapatan Lain-lain (Bunga) sebesar Rp. 200.000.000,00 tersebut tidak dapat dipertahankan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjualan Aset sebesar Rp. 310.000.000,00

Menurut Terbanding: bahwa berdasarkan detail buku besar, dapat diketahui bahwa terdapat dalam jumlah kontra akun tersebut terdapat penjualan aset sebesar $2 \times \text{Rp.155.000.000,00} = \text{Rp. 310.000.000,00}$ sisanya atau sebesar Rp.1.289.655.190,00 belum jelas kontra akunnya apakah benar-benar terkait dengan pendapatan selisih kurs atau berasal dari pendapatan lain-lain.

Menurut Pemohon : bahwa penjualan aset sebesar Rp. 310.000.000,00 tidak dilakukan pemungutan PPN, karena menurut Pemohon Banding, perolehan aset yang tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan dan Pajak Masukan atas aset tersebut tidak kreditkan, maka pada saat dijual kembali tidak terhutang PPN, oleh karena itu maka PPN atas penjualan aset tersebut tidak Pemohon Banding pungut.

Menurut Majelis : bahwa dari pemeriksaan Majelis atas Laporan Penelitian Keberatan dan Surat Uraian Banding Terbanding diketahui bahwa koreksi sebesar Rp 310.000.000,00 merupakan penjualan aset yang tidak dilakukan pemungutan PPN-nya oleh Pemohon Banding.

bahwa atas koreksi tersebut Pemohon Banding mengemukakan bahwa penjualan aset sebesar Rp. 310.000.000,00 tidak dilakukan pemungutan PPN, karena menurut Pemohon Banding, perolehan aset yang tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan dan Pajak Masukan atas aset tersebut tidak dikreditkan, maka pada saat dijual kembali tidak terhutang PPN, oleh karena itu maka PPN atas penjualan aset tersebut tidak Pemohon Banding pungut.

bahwa berdasarkan data dan fakta serta penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

bahwa bidang usaha Pemohon Banding adalah Ekspor Batubara sehingga atas usaha tersebut termasuk ke dalam kegiatan usaha yang atas penyerahannya tidak terutang PPN atau dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000.

bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) angka 2 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 575/KMK.04/2000 Tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak Dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak, mengatur bahwa Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan usaha yang atas penyerahannya tidak terutang PPN atau dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan.

bahwa Pasal 16D Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 menyatakan "*Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan*".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan ketentuan dan penjelasan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa oleh karena kegiatan usaha Pemohon Banding termasuk ke dalam kegiatan usaha yang atas penyerahannya tidak terutang PPN atau dibebaskan dari pengenaan PPN maka atas pembelian aset yang pada saat pembeliannya memang nyata-nyata tidak untuk diperjual belikan, maka atas Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.

bahwa oleh karena Pajak Masukan pada saat pembelian tidak dapat dikreditkan maka atas penjualan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan tersebut bukan merupakan Objek PPN.

bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berkesimpulan bahwa Koreksi Terbanding atas Penjualan Aset sebesar Rp. 310.000.000,00 tidak dapat dipertahankan.

Selisih Kurs sebesar Rp. 146.841.825.938,00

Menurut Terbanding: bahwa berdasarkan penelitian atas Akun Pendapatan Lain (Akun Nomor 425871-WR) dengan kontra akunnya, Terbanding berpendapat berdasarkan detail buku besar, dapat diketahui bahwa dalam jumlah kontra akun tersebut terdapat jumlah sebesar Rp. 1.289.655.190,00 yang belum jelas kontra akunnya apakah benar-benar terkait dengan pendapatan selisih kurs atau berasal dari pendapatan lain-lain.

Menurut Pemohon : bahwa atas jumlah Rp. 1.289.655.190,00 dan Rp. 145.552.170.748,00 yang menurut Terbanding belum jelas kontra akunnya, apakah benar-benar terkait dengan pendapatan lain-lain dan pencatatan akun yang tidak jelas keterangannya (tidak didukung bukti yang memadai), seperti yang telah Pemohon Banding sampaikan, bahwa hal ini disebabkan system program akuntansi (GL) yang tidak mengakomodir kontra akun tersebut.

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas koreksi Selisih Kurs sebesar Rp. 146.841.825.938,00 tersebut terdiri dari :

- Koreksi Pendapatan Lain - lain (Akun Nomor: 425871-WR) sebesar Rp. 1.289.655.190,00;
- Koreksi Selisih Kurs sebesar Rp. 145.552.170.748,00

bahwa pembahasan koreksi tersebut adalah sebagai berikut :

a Terhadap koreksi Pendapatan Lain - lain (Akun Nomor: 425871-WR) sebesar Rp.1.289.655.190,00

bahwa dari pemeriksaan Majelis atas Laporan Penelitian Keberatan dan Surat Uraian Banding Terbanding diketahui bahwa sebesar Rp. 1.289.655.190,00 dikoreksi Terbanding karena belum jelas kontra akunnya, apakah benar-benar terkait dengan pendapatan selisih kurs atau berasal dari pendapatan lain-lain, sehingga tetap dipertahankan sebagai obyek PPN.

bahwa atas koreksi Terbanding tersebut, Pemohon Banding mengemukakan sebagai berikut :

- bahwa atas jumlah Rp. 1.289.655.190,00 yang menurut Terbanding belum jelas kontra akunnya, apakah benar-benar terkait dengan pendapatan lain-lain dan pencatatan akun yang tidak jelas keterangannya (tidak didukung bukti yang memadai), seperti yang telah Pemohon Banding sampaikan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa hal ini disebabkan system program akuntansi (GL) yang tidak mengakomodir kontra akun tersebut,

- bahwa disamping itu, jika sesungguhnya ada transaksi penyerahan, tentunya juga atas transaksi ini ada kontra akunnya dengan jumlah yang sama, namun pada kenyataannya setelah Terbanding melakukan penelitian, juga tidak terdapat jumlah yang sama atas kontra akun penyerahan dan Terbanding (Peneliti) juga tidak dapat menunjukkan bukti adanya penyerahan atau merincikan bentuk penyerahan (jasa) yang diserahkan Pemohon Banding, Pemohon Banding juga sudah memberikan penjelasan tertulis tentang arus uang, arus barang, arus piutang dan arus hutang dengan surat Nomor: 01/PMT/PJK/KB09/11 tanggal 26 September 2011,
- bahwa pencatatan atas Pendapatan Selisih Kurs pada system pembukuan (GL), langsung terakumulasi dalam perkiraan Laba Ditahan, sehingga akun Laba Ditahan ini dapat berfungsi sama dengan kontra akun,
- bahwa setiap akhir bulan seluruh selisih kurs biaya yang berhubungan langsung dengan pertambangan batubara secara otomatis direklas ke harga pokok penjualan, untuk memaparkan harga pokok, biaya yang semula direklas ke harga pokok penjualan harus direklas balik, namun terjadi kesalahan dalam pengelompokan seharusnya sebagai pengurang HPP tetapi dimasukkan/dikelompokkan pada akun selisih kurs, namun hal tersebut tidak merubah profit perusahaan secara keseluruhan.

bahwa untuk memperkuat dalilnya Pemohon Banding di dalam persidangan menyerahkan data berupa :

- Buku GL Akun nomor : 425871-WR : Pendapatan Lain – lain,
- Buku GL Akun Terkait,
- Daftar perincian Selisih Kurs dan Akun - akun yang terkait.

bahwa dari pemeriksaan Majelis atatas keterangan, data dan fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :

- bahwa berdasarkan penelitian atas Akun Pendapatan Lain (Akun Nomor 425871-WR) sebesar Rp. 1.599.655.190,00 terdiri dari penjualan asset sebesar 2 x Rp.155.000.000,00 = Rp 310.000.000,00 dan sisanya atau sebesar Rp.1.289.655.190,00 merupakan penghasilan lain-lain,
- bahwa di dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan GL kontra akun terkait Pendapatan Lain-lain sebesar Rp. 1.289.655.190,00 dengan rincian sebagai berikut :

	101519-WR	IDR PMT BNI B 81313247
	101523-WR	PC Banjarbaru of
	102563-WR	Advance – Perso
	102564-WR	Advance – Other
	103573-WR	Lease - Building
	103576-WR	Lease - Other
	103577-WR	Prepaid Expense
	103578-WR	Prepaid Expense
	104582-WR	Account Receiva
	104902-WR	Account Receiva
	104903-WR	Account Receiva



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104904-WR	Account Receiva Makmur
104908-WR	Account Receiva
125661-WR	Light Vehicle
145661-WR	Acumm. Depr. - 1
201800-WR	Account Payable
201807-WR	Pension Plan
201903-WR	Account Payable
202598-WR	Withholding Tax
202602-WR	Withholding Tax
202603-WR	PPH Pasal 4 (2)
202604-WR	PPH Pasal 15
202815-WR	Income Tax Art 2
203823-WR	Notes Payable
340000	Retained Earning
601000-WR	Accrual - Genera
C17216-WR	Fuel
C17311-WR	Coal Processing
C17313-WR	Coal Hauling
C17358-WR	Lease - Heavy Ec
C17596-WR	VAT
101110-WR	R&R Expenses (4 Expenses)
102131-WR	Air Tickets
102167-WR	Inland Transport Train/Etc)
108191-WR	Community Rela Development
111221-WR	Maintenance - W
M17303-WR	Overburden Mini
P17216-WR	Fuel
P17313-WR	Coal Hauling
P17596-WR	VAT

- bahwa Pemohon Banding juga menyerahkan rincian persandingan antara akun Pendapatan Lain-lain tersebut dengan Akun Lawan Transaksinya.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti yang diserahkan oleh Pemohon Banding dalam persidangan berupa GL Penghasilan Lain-lain beserta kontra akun-nya tersebut Majelis berpendapat bahwa sebesar Rp.1.289.655.190,00 tersebut dapat ditelusuri ke kontra akunnya masing-masing dan bukan merupakan penyerahan, sehingga bukan merupakan obyek PPN.

bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Akun Pendapatan Lain sebesar Rp. 1.289.655.190,00 tidak dapat dipertahankan.

b Koreksi Selisih Kurs sebesar Rp. 145.552.170.748,00

bahwa dari pemeriksaan Majelis atas Laporan Penelitian Keberatan dan Surat Uraian Banding Terbanding diketahui bahwa sebesar Rp. 145.552.170.748,00 dikoreksi Terbanding karena Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa pendapatan tersebut adalah laba selisih kurs/non obyek PPN dengan penghitungan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rugi selisih kurs

- Pendapatan lain

Jumlah

(Rp 9.173.868,00

` Rp 145.552.170.748,00

Rp 145.542.996.880,00;

bukan obyek PPN

obyek PPN

bahwa atas koreksi Terbanding tersebut, Pemohon Banding mengemukakan sebagai berikut :

- bahwa atas jumlah Rp. 145.552.170.748,00 yang menurut Terbanding belum jelas kontra akunnya, apakah benar-benar terkait dengan pendapatan lain-lain dan pencatatan akun yang tidak jelas keterangannya (tidak didukung bukti yang memadai), seperti yang telah Pemohon Banding sampaikan, bahwa hal ini disebabkan system program akuntansi (GL) yang tidak mengakomodir kontra akun tersebut,
- bahwa disamping itu, jika sesungguhnya ada transaksi penyerahan, tentunya juga atas transaksi ini ada kontra akunnya dengan jumlah yang sama, namun pada kenyataannya setelah Terbanding melakukan penelitian, juga tidak terdapat jumlah yang sama atas kontra akun penyerahan dan Terbanding (Peneliti) juga tidak dapat menunjukkan bukti adanya penyerahan atau merincikan bentuk penyerahan (jasa) yang diserahkan Pemohon Banding, Pemohon Banding juga sudah memberikan penjelasan tertulis tentang arus uang, arus barang, arus piutang dan arus hutang dengan surat Nomor: 01/PMT/PJK/KB09/11 tanggal 26 September 2011,
- bahwa pencatatan atas Pendapatan Selisih Kurs pada system pembukuan (GL), langsung terakumulasi dalam perkiraan Laba Ditahan, sehingga akun Laba Ditahan ini dapat berfungsi sama dengan kontra akun,
- bahwa setiap akhir bulan seluruh selisih kurs biaya yang berhubungan langsung dengan pertambangan batubara secara otomatis direklas ke harga pokok penjualan, untuk memaparkan harga pokok, biaya yang semula direklas ke harga pokok penjualan harus direklas balik, namun terjadi kesalahan dalam pengelompokan seharusnya sebagai pengurang HPP tetapi dimasukkan/dikelompokkan pada akun selisih kurs, namun hal tersebut tidak merubah profit perusahaan secara keseluruhan.

bahwa untuk memperkuat dalilnya Pemohon Banding di dalam persidangan menyerahkan data berupa :

- Daftar perincian Selisih Kurs dan Akun - akun yang terkait,
- Buku GL Akun nomor : 71000 : Selisih Kurs,
- Buku GL Akun terkait,
- Daftar perincian Selisih Kurs dan Akun - akun yang terkait,
- Buku GL Akun nomor : 710000-WR : Selisih Kurs,
- Buku GL Akun terkait,
- Daftar perincian Selisih Kurs dan Akun - akun yang terkait.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data dan keterangan yang ada dalam berkas banding diketahui bahwa atas koreksi Selisih Kurs sebesar Rp. 145.552.170.748,00 tersebut terdiri dari :

- Akun Nomor: 710.000-TRD, sebesar Rp.163.175.460.904,00 saldo kredit,
- Akun Nomor: 710000-WR, sebesar Rp.17.632.463.984,00 saldo debit.

bahwa di dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan GL kontra akun terkait Selisih Kurs untuk masing-masing akun tersebut dengan rincian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Koreksi Akun Nomor: 710000-TRD, Selisih Kurs sebesar Rp.163.175.460.904,00

putusan.mahkamahagung.go.id

	140055	Inventory Crushe
	140065	Inventory Port St
	190032	USD WIRA II PI 804 877 88
	190311	IDR PMT TRAD 487 56 712
	190312	USD PMT TRAI DANAMON 487
	190314	IDR PMT TRAD BANJARBARU
	190317	IDR PC PMT TR BANJARBARU
	220000	Accrued Trade
	230000	Tax Payables
	230017	Tax Payables - (V
	230018	Tax Payables - (V
	230020	Tax Payables - (V
	300000	Share Capital
	500116	Royalty - Region
	340000	Retained Earning
	TPRI911	Prima Multi And
	514000	Realised Forex
	999	Error Suspense
	ICA00	Noble Resources
	NGOV900	Government Insti
	NKAS900	Kas Negara
	TDIS900	Dispenda Provins Selatan
	TMAN901	H. Mansyur
	TOTH001	Others
	TPRI031	Prima Multi Trad

bahwa Pemohon Banding juga menyerahkan Daftar Perincian Selisih Kurs (710000-TRD) dan Akun Lawannya;

- Koreksi Akun Nomor: 710000-WR, Selisih Kurs sebesar Rp.17.632.463.984,00

	113000	Exploration Expen
	140050	Inventory ROM St
	140055	Inventory Crusher
	140065	Inventory Port Stoc
	150100	Cash Advance Tra
	168000	Non-Trade Prepay
	185029	Petty Cash WIRA I
	190031	IDR WIRA II PIT 812 11 JKT
	190032	USD WIRA II PIT 877 88
	190033	IDR WIRA II PIT 144 39 SITE
	220000	Accrued Trade
	230012	VAT Payables
	230020	Tax Payables - (Wl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

330000	Retained Earnings
500113	Survey Equipment
500123	VAT - mining
508400	Survey, Inspection
512012	Repair and Maintenance
512031	Accommodation
512032	Basic Salary
512033	Overtime Allowance
512035	Pension Fund
512036	Jamsostek
512040	Recruitment
512042	Remote Allowance
512045	Medical Insurance
512046	R&R Expenses
512048	Severance
512050	Camp Services & /
512053	Business Relations
512055	Project Accommod
512056	Transportation
512059	Telephone - Deskli
512060	Internet Services
512062	Safety Tools and C
512303	Printing & Photoc
512306	Lease and Rent - B
514000	Realised Forex
615100	Audit Fees
615515	Technical Services
TBOR901	Borneo Explorindo
TKIR900	Kirani Mercury Ab
EDHA900	Dhanny Kusumawa
ERID001	Ridiyanty Ridiyar
ICA00	Noble Resources L
NGRA900	Gran Mahakam Ho
NKAS900	Kas Negara
TAPL900	Aplikayasa Lintasa
TBIN904	Bintang Mandiri P
TMAH910	Mahakam Kencana
TOTH001	Others
TPRI031	Prima Multi Trada
TPRI911	Prima Multi Andal
TPRI912	Prima Diesel, UD
TPTM003	Madhani Talatah N
TSUM904	PT Sumber Berlian
TWAL900	Wals & Rekan, PT

bahwa Pemohon Banding juga menyerahkan Daftar Perincian Selisih Kurs (710000-WR) dan Akun Lawannya.

bahwa dari pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti yang diserahkan oleh Pemohon Banding tersebut dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa akun Selisih Kurs terdiri dari pencatatan Rugi Kurs yang dicatat pada sisi Debet, dan pencatatan Laba Kurs yang dicatat pada sisi Kredit, dengan posisi saldo akhir adalah Laba Kurs (saldo kredit) pada tanggal 31 Desember 2008,
2. bahwa Akun selisih kurs baik untuk akun Nomor : 710.000-TRD sebesar Rp.163.175.460.904,00 (saldo kredit), maupun Akun Nomor: 710000-WR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebesar Rp.17.632.463.984,00 (saldo debit) dapat ditelusuri untuk masing-masing putusan.mahkamahagung.go.id masing kontra akunya,

3. bahwa Terbanding melakukan koreksi terhadap selisih kurs yang dihitung sebagai pendapatan Jasa yang dikenakan objek PPN yang diperoleh berdasarkan hasil net off atas mutasi Debet dan Kredit (rugi atau laba kurs) dalam akun Selisih Kurs periode Januari sampai dengan Desember 2008, Terbanding menyimpulkan bahwa saldo kredit (Laba) hasil net off dalam akun Selisih Kurs adalah merupakan Pendapatan Jasa yang dikenakan Objek PPN.

bahwa dari pemeriksaan Majelis atas dokumen yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa atas Selisih Kurs tersebut dapat ditelusuri ke Kontra Akun-nya untuk masing-masing transaksi.

bahwa menurut Majelis Selisih Kurs tersebut hanya merupakan mutasi debit dan kredit serta penyesuaian/adjustment atas nilai kurs semata tanpa disertai dengan adanya penyerahan tanpa disertai adanya penerimaan uang maupun penyerahan jasa, oleh karena itu Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Selisih Kurs sebesar Rp. 145.552.170.748,00 tidak dapat dipertahankan.

Memperhatikan : Surat Permohonan Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan serta kesimpulan Majelis tersebut di atas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
2. Ketentuan peraturan perundang-undangan serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini.

Memutuskan : Menyatakan *mengabulkan seluruhnya* permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1282/WPJ.04/2011 tanggal 1 Nopember 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor: 00208/207/08/062/10 tanggal 2 September 2010, sehingga penghitungan pajak menjadi sebagai berikut :

1	Dasar Pengenaan Pajak		
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	Rp	
	a.1. Ekspor	Rp	729.860.382.1
	a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	0,00
	a.3 Penyerahan yang PPN-nya dipungut Pemungut PPN	Rp	0,00
	a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	0,00
	a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp	0,00
	a.6 Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	Rp	729.860.382.1
	b. Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	Rp	0,00
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6. + b)	Rp	729.860.382.1
2	Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp	0,00
3	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	0,00
4	Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar	Rp	0,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)